

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi *Verstek* di Pengadilan Agama Martapura

Data *verstek* yang ada di Pengadilan Agama Martapura termasuk kategori yang cukup tinggi, mengingat pada satu tahun terakhir berjumlah 591¹ terakhir yang hampir semuanya ialah cerai gugat. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya itikad baik dari para pihak untuk dapat hadir di depan persidangan.

Adapun struktur nama-nama dan jabatan pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama Martapura sebagai berikut :

Tabel 4.1 Daftar Nama Pejabat Pengadilan Agama Martapura

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I	Ketua Pengadilan
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H., MH	Wakil Ketua
3.	Ratna Wardani, S.Ag	Panitera
4.	Hj. Rahmaturabbaniah, S.H.I	Sekretaris
5.	Muhammad Nafi, S,Pd.I., S.H.I., M.Sy	Panitera Muda Hukum
6.	Diah Mela Dwi Hapsari, S.H	Panitera Muda Gugatan
7.	Bayu Mukti Darmawan, S.H	Panitera Muda Permohonan
8.	Tri Riasari Mahenda, S.Kom, M.M	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan

¹ Data Dokumentasi *Verstek* Pengadilan Agama Martapura Tahun 2020.

9.	Hairunnita Friska Novianti, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Letak
10.	Rujiansyah, S.Ag., S.H	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan

Tabel 4.2 Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Martapura

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Hj. Amaliah Murdiah, S.H. M.Sy	Hakim
2.	Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H	Hakim
3.	Drs. H. Syarwani, M.H.I	Hakim
4.	Syarkawi, S.Ag	Hakim
5.	Hj. Luthfiyana S.Ag, S.H, M.H	Hakim
6.	Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag	Hakim

Tabel 4.3 Daftar Nama Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Martapura

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Iqra Al Muhtadin	Jurusita
2.	Akhmad Isro, S.H	Jurusita
3.	Rezki Handayani, S.E.I	Jurusita
4.	Hj. Jumaidah	Jurusita
5.	Aida Trianingsi	Jurusita

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Martapura Kota

- b. Kecamatan Martapura Timur
- c. Kecamatan Martapura Barat
- d. Kecamatan Aluh-aluh
- e. Kecamatan Kertak Hanyar
- f. Kecamatan Tatah Makmur
- g. Kecamatan Gambut
- h. Kecamatan Sungai Tabuk
- i. Kecamatan Karang Intan
- j. Kecamatan Astambul
- k. Kecamatan Simpang Empat
- l. Kecamatan Pengaron
- m. Kecamatan Sungai Pinang
- n. Kecamatan Aranio
- o. Kecamatan Mataraman
- p. Kecamatan Beruntung Baru
- q. Kecamatan Sambung Makmur
- r. Kecamatan Peramasan
- s. Kecamatan Telaga Bauntung
- t. Kecamatan Cinta Puri Darussalam

Dari beberapa kecamatan tersebut perkara *verstek* berdasarkan data Pengadilan Agama Martapura rata-rata berasal dari masyarakat Kecamatan Martapura Kota, Martapura Timur, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Gambut, dan juga Kecamatan Cinta Puri Darussalam. Adapun informan yang Penulis

dapatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang yang diambil berdasarkan data masyarakat yang diberikan oleh Panitia Pengadilan Agama Martapura dan atas seizin masyarakat yang bersangkutan. Selebihnya masyarakat enggan untuk diberikan wawancara dan juga memberikan data penelitian.

2. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : MRA

No. Perkara : 968/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : Strata I

Pekerjaan : Pedagang

Alamat Tinggal : Jl. Irigasi RT 013 RW 005 Nomor 18 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar

Informan menjelaskan bahwa ia tidak hadir di persidangan karena tidak tahu dan tidak pernah sama sekali berperkara di Pengadilan Agama. Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran dalam persidangan tergantung pada pokok permasalahan. Selama ini MRA tidak merasa memiliki masalah dengan istrinya, sehingga ia beranggapan tidak perlu menghadiri sidang pengadilan.

*“Aku kada tahu tentang kehadiran di persidangan nih karena kada suah hadir, menurutku masalah wajib dan pentingnya kehadiran dalam persidangan itu tergantung pang dari masalahnya, kalaunya kadada masalah yang sudah kada jelas wajib datang, nah aku nih sudah jelas tujuan masalahnya jadi kada wajib datang lagi”.*²

² MRA, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 5 November 2021.

“Saya tidak tahu tentang kehadiran di persidangan karena sebelumnya tidak pernah hadir. Menurut saya terkait wajib dan pentingnya kehadiran di persidangan ini tergantung dari masalahnya sendiri. Jika tidak ada masalah maka tidak wajib untuk datang, karena saya merasa masalahnya sudah jelas jadi saya rasa tidak perlu dan tidak wajib lagi untuk datang ke persidangan”.

Ketidakhadiran informan juga dikarenakan bahwa dalam pandangan informan ketika hadir justru akan memperlambat dan ia menganggap sudah mengetahui konsekuensi ketika ia tidak hadir. Informan juga menjelaskan keinginan ini merupakan kesepakatan bersama dengan Penggugat ketika mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama.

Informan dengan istri telah sepakat untuk bercerai karena adanya perbedaan pendapat dalam rumah tangga, oleh karena itu ketika ingin bercerai dan pada akhirnya tidak ingin bersatu kembali informan menggagap tidak perlu berhadir pada saat persidangan. Informan kemudian menuturkan beberapa alasan lainnya mengapa ia tidak hadir di persidangan.

*“Alasan ku kada hadir, pertama: sekira Penggugatnya nih nyaman urusannya. Misalnya hadir jua lo magin lambat urusannya. Kedua, hadir pun kada merubah keadaanya jua tetap hubunganya kaya itu jua, karena tujuan kami sudah bulat, Kadada titik penyelesaiannya”.*³

Alasan saya tidak hadir yang pertama karena untuk memudahkan Penggugat dalam melaksanakan gugatannya. Jika saya hadir maka urusan persidangan akan memakan waktu yang lama. Kedua, jika hadir pun nampak tidak akan merubah keadaan karena kami bersepakat untuk bercerai dan tidak ada titik penyelesaian atas permasalahan kami.

Selanjutnya informan menjelaskan bahwa ia tidak hadir pada saat panggilan pertama dan juga panggilan kedua. Ia hanya ingin dan

³ Ibid.

mempersilakan ketika Penggugat ingin cepat berpisah. Karena permasalahan yang sudah tidak memungkinkan untuk bersatu maka informan merasa tidak perlu berhadir.

Tidak ada rasa penyesalan ataupun keinginan untuk bersatu kembali, informan menjelaskan bahwa memang mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi.

b. Informan Kedua

Nama : Johansyah (J)

No. Perkara : 949/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Umur : 26

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat Tinggal : Jl. Tatah Hampalan RT 5 Desa Pemangkih Tengah
Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

Pada saat melakukan wawancara dengan J ia menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui tentang persidangan dan kehadiran di persidangan. Berdasarkan penuturan J bahwa kehadiran di persidangan bukanlah hal yang wajib karena hal tersebut untuk mempermudah dan mempercepat persidangan.

*“aku kada tahu tentang kehadiran persidangan soalnya kada pernah turun pang nah. Menurutku kada wajib pang hadir di persidangan. soalnya sekira cepat jua prosesnya, karena aku sudah lawas jua bepisah lawan biniku. Menurutku kada hadir di persidangan tuh kadapapa jua karena aku hauran jua begawi”.*⁴

⁴ J, *Wawancara Pribadi*, Tatah Makmur, 5 November 2021.

“Saya tidak mengetahui tentang kehadiran di persidangan karena tidak pernah hadir. Menurut saya tidak wajib untuk hadir di persidangan, karena hal tersebut untuk mempercepat proses persidangan. Selain itu saya sudah lama berpisah dengan istri sehingga tidak mengapa ketika tidak hadir di persidangan, selain itu saya juga sibuk bekerja”.

Kemudian informan menjelaskan bahwa memang mengetahui konsekuensi yang akan muncul ketika ia tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran di persidangan juga dipengaruhi atas adanya kesepakatan dengan Penggugat bahwa tidak perlu hadir dan sudah sama-sama ingin bercerai.

*“Aku tahu aja konsekuensinya bakalan pisah jua karena sudah menjadi kesepakatan, lawan jua sudah kada kawa membuliki keadaanya. Pernah berperkara di pengadilan, masalah tentang perceraian dan faktornya masalah rumah tangga kadada kecocokan sudah kami”.*⁵

“Saya mengetahui konsekuensi dan akhirnya akan berpisah, karena hal tersebut menjadi kesepakatan kami sehingga tidak mungkin untuk kembali atau membalikkan keadaan. Saya pernah berperkara di pengadilan perihal perceraian juga dan faktornya karena rumah tangga kami sudah tidak memiliki kecocokan lagi”.

Informan juga menjelaskan alasan lain ketidakhadiran pada saat persidangan adalah untuk mempercepat proses persidangan, kemudian karena informan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya disebabkan sistem kerja kontrak. Pada saat sidang pertama dengan panggilan pertama informan menjelaskan bahwa ia tidak hadir karena adanya kesibukan pekerjaan, kemudian pada saat sidang kedua ia menjelaskan bahwa memang tidak ada niat untuk hadir karena untuk mempercepat proses persidangan.

⁵ Ibid.

*“Alasan ku kada suah hadir, pertama, supaya mempercepat proses persidangan, Kedua, sibuk begawi ngalih ditinggalkan karena sistem kontrak jadi harus turun begawi setiap hari. Panggilan pertama dan panggilan kedua aku kada suah hadir, alasannya itu pang tadi aku hauran begawi tarus jadi kada meurusi sudah, jadi biar cepat selesai”.*⁶

Alasan saya tidak pernah hadir pertama karena untuk mempercepat proses persidangan. Kedua karena saya sangat sibuk bekerja sehingga sulit untuk libur disebabkan sistem kontrak yang harus bekerja setiap hari. Pada panggilan pertama dan kedua juga tidak pernah hadir, alasannya adalah sibuk bekerja jadi sudah tidak peduli dan ingin semua cepat selesai.

c. Informan Ketiga

Nama : Budiansyah (B)
 No Perkara : 947/Pdt.G/2021/PA.Mtp
 Umur : 38 Tahun
 Pendidikan : SLTP
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 Alamat tinggal : RT 001 Desa Tambak Sirang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar

Berdasarkan penjelasan dari B bahwa ia mengetahui terkait kewajiban hadir di persidangan dan tidak pernah ingin mengetahuinya. B sangat membenci istrinya sehingga untuk bertemu pun ia tidak mau, oleh karena itu ketika istri menggugat cerai dirinya tetap tidak mau hadir di depan persidangan. B menjelaskan bahwa akan sulit ketika ia hadir di persidangan, karena akan menambah emosi dan perasaan yang tidak nyaman hanya untuk membuktikan dan ingin bercerai.

“Aku kada tahu tentang kehadiran di persidangan karena aku kada hadir. Kada penting pang jua hadir soalnya lah amun aku hadir jua malah

⁶ Ibid.

*betambah emosi karena besahutan jadi baik kada di hadiri. Aku tahu aja konsekuensinya bahwa bakalan pisah jua dan menerima keputusan di persidangan”.*⁷

“Saya tidak tahu tentang kehadiran persidangan karena saya sendiri tidak pernah hadir. Saya rasa tidak penting untuk hadir di persidangan karena jika hadir akan menambah rasa emosi karena saling berlawanan dengan istri, sehingga lebih baik tidak hadir. Saya juga mengetahui konsekuensi jika tidak hadir bahwa akan berakhir dengan perceraian, tetapi saya menerima keputusan sidang”.

Setelah penulis menggali informasi ternyata B sebelumnya pernah berperkara di Pengadilan Agama dengan perkara perceraian. Ia menjelaskan bahwa perkara tersebut adalah terkait pertengkaran antara dirinya dengan istri sebelumnya.

*“Pernah berperkara di pengadilan, masalah tentang perceraian, faktornya karena perkelahian antara suami istri bahwa istri menghantam suami dan di balas oleh suami dengan menghantam juga tetapi si istri mengaku pada persidangan bahwa pukulan suaminya menyebabkan darah yang berada di mukanya begitu banyak padahal itu dilakukan oleh istrinya sendiri dengan memukulkan kepalanya di lantai”.*⁸

“Saya pernah berperkara di pengadilan, permasalahan terkait perceraian. Faktor yang menyebabkannya adalah perkelahian antara suami istri yang saling bahu hantam, istri memukul suami dan dibalas oleh suami dengan memukul istri. Kemudian istri mengaku di depan persidangan bahwa pukulan suami menyebabkan adanya luka di bagian wajah, padahal suami tidak pernah memukul istri sampai berdarah dan itu adalah karena istri sendiri yang membenturkan wajahnya ke lantai”.

Informan juga menuturkan bahwa alasan ketidakhadiran dirinya di depan persidangan adalah karena malas dan ingin sibuk bekerja sebagai penjual mainan keliling. Selain itu alasan ketidakhadiran di depan persidangan adalah karena tidak ingin bertemu dengan istri karena hanya akan menyebabkan perkelahian antara ia dengan istri. Selanjutnya

⁷ B, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 7 November 2021.

⁸ *Ibid.*

informan juga menjelaskan bahwa ia mendapatkan panggilan untuk pertama kali dan juga kedua yang semuanya tidak pernah ia hadiri.

d. Informan Keempat

Nama : Norhadi (N)

No. Perkara : 1007/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Security

Alamat tinggal : Jl. Karang Anyar Gang Rahmat RT 025 RW 009 No 87 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.

Penulis melakukan wawancara dengan N terkait kehadiran di persidangan. N menjelaskan bahwa ia tidak pernah hadir di depan sidang pengadilan dan tidak mengetahui apakah kehadiran di depan persidangan adalah perkara yang wajib atau tidak. Ia beranggapan bahwa kehadiran di persidangan tidak penting karena ia telah mengetahui bahwa pada akhirnya juga akan berpisah dengan istri.

*“Aku kada pernah hadir jadi kada tahu tentang kehadiran di persidangan. Menurutku hadir di persidangan nih kada penting jua makanya semalam aku kada suah hadir. Konsekuensi kada hadir nih aku tahu aja, aku malas sudah ketemu lawan inya apa yang menjadi keputusan pengadilan itu ai sudah hasilnya”*⁹

“Saya tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak mengetahui tentang kehadiran di depan persidangan. Menurut saya kehadiran di persidangan tidaklah penting karena itu saya tidak menghadiri persidangan. Saya sudah mengetahui konsekuensi ketika saya tidak hadir, saya sudah malas bertemu dengan dia sehingga saya mengikuti apa yang menjadi keputusan pengadilan”.

⁹ N, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 9 November 2021.

Selanjutnya informan menjelaskan bahwa perkara yang dialami adalah perkara perceraian yang disebabkan karena pemikiran antara suami istri sudah tidak sejalan lagi. Setiap hari selalu berkelahi dan meributkan suatu hal, oleh karena itulah N tidak mau lagi bertemu dengan istrinya dan membebaskan istrinya untuk melakukan apapun yang ia kehendaki.

*“Alasanku kada hadir, pertama karena kada hendak ribut lagi di ruang persidangan, jadi membiarkan inya seorang yang hadir. Kedua, karena aku sibuk begawian jua kada sempat mendatangi persidangan. Panggilan pertama dan kedua nih aku kada suah hadir”.*¹⁰

Alasan saya tidak hadir di depan persidangan yang pertama karena tidak ingin ribut lagi di ruangan sidang sehingga cukup dia saja yang hadir. Kedua saya sibuk bekerja dan tidak mungkin menyempatkan diri untuk datang di depan persidangan. Panggilan pertama dan kedua saya pun tidak pernah menghadiri.

e. Informan Kelima

Nama : Arpaniansyah (A)

No Perkara : 819/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Umur : 42

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Sopir

Alamat Tinggal : di Jalan A. Yani Km 73 Gang Milinium RT 004

Desa Batu Balian, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar

Penulis melakukan wawancara dengan informan terkait pemahaman dan juga alasannya mengapa tidak hadir di persidangan. A menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui apakah wajib untuk hadir di depan

¹⁰ Ibid.

persidangan. Beliau juga menjelaskan bahwa hadir di persidangan nampak tidak terlalu penting karena pada akhirnya juga akan bercerai.

Tidak lupa informan juga menjelaskan bahwa ia sama sekali belum pernah berperkara di Pengadilan Agama. Beliau menyatakan bahwa karena tidak ingin hadir di persidangan, maka konsekuensi dari ketidakhadiran tersebut jelas yakni berpisah dengan istri.

*“Aku kada tahu pang lah tentang kehadiran di persidangan nih karena kada suah mehadiri sekalipun karena kada tahu jua napa itu. Menurutku kehadiran di persidangan nih kada penting jua makanya kada suah hadir. Aku kada tahu konsekuensinya kada hadir nih soalnya lah biniku yang meajukan gugatan jadi kada tahu hasilnya di persidangan, paling bercerai ai jua. Perkara masalah perceraian, faktornya kadada kecocokan lagi dalam berumah tangga, soalnya lah kami tuh haur bekelahi aja lawan ego masing-masing kuat jadi kadada yang handak mengalahnya”.*¹¹

“Saya tidak mengetahui terkait dengan kehadiran di persidangan karena saya sendiri tidak pernah hadir dan tidak mengetahui sedikitpun mengenai kehadiran tersebut. Menurut saya kehadiran di persidangan tidak penting karena itu saya tidak hadir. Saya juga telah mengetahui konsekuensi jika tidak hadir, karena istri saya yang mengajukan gugatan jadi saya juga tidak mengetahui hasilnya, nampaknya sudah pasti bercerai. Untuk alasan perceraian sendiri adalah karena adanya faktor ketidakcocokan dalam berumah tangga, karena kami sering berkelahi dengan menguatkan ego masing-masing, sehingga tidak ada yang mau mengalah”.

A kemudian menjelaskan alasan utamanya tidak hadir di persidangan yang dipengaruhi oleh tiga hal. *Pertama*, karena jarak antara rumah kediamannya yang sangat jauh dengan Pengadilan Agama. *Kedua*, karena adanya tuntutan pekerjaan sehingga sulit untuk menghadiri persidangan ketika relas panggilan diberikan. *Ketiga*, A sudah merasa

¹¹ A, *Wawancara Pribadi*, Simpang Empat, 12 November 2021.

tidak ada kecocokan antara ia dengan istri sehingga lebih baik tidak bertemu kembali.

“Panggilan pertama dan kedua kada suah hadir semalam tuh juru sita meantarkan suratnya ke kantor desa lawan jua dari desa lawas hanyar memadahi ke aku jadi baik kada hadir sekalian. Lawan jua alasanya sesuai yang ku pandiri di atas jua tadi makanya kada hadir”.¹²

“Pada saat panggilan baik itu pertama dan kedua saya tidak hadir, pada saat itu juru sita datang mengantarkan surat melalui kantor desa dan juga pihak desa nampak lama memberitahukan informasi tersebut sehingga saya lebih memilih tidak hadir. Selain itu alasan ketidakhadiran sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya”.

f. Informan Keenam

Nama : Syaifullah (S)

No Perkara : 1009/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat tinggal : Jalan Batuah Gang Hidayah RT 017 RW002

Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

Pada saat Penulis melakukan wawancara dengan S, beliau menerangkan bahwa juga tidak mengetahui terkait dengan kehadiran di persidangan bahkan ia juga tidak hadir pada saat sidang pengadilan. Ia menjelaskan bahwa kehadiran di persidangan adalah hal yang tidak penting karena telah jelas bahwa ingin bercerai maka akan berakhir dengan perceraian, sehingga tidak diperlukan adanya penjelasan di persidangan.

¹² Ibid.

*“Mun masalah sidang ni aku kada tahu jua pang lah. Aku aja kada hadir semalam tuh. Kehadiran persidangan nih kada penting jua menurutku. Aku kada tahu konsekuensi kada hadir nih soalnya kada suah hadir. Pernah berperkara di pengadilan masalah ku tentang perceraian, faktornya karena perbedaan pemikiran antara aku lawan biniku”.*¹³

“Jika permasalahan sidang saya tidak mengetahuinya. Saya juga tidak hadir pada saat itu. Kehadiran di persidangan nampak tidak penting menurut saya. Saya juga tidak mengetahui konsekuensi ketika tidak hadir di persidangan karena tidak pernah hadir. Untuk perkara di pengadilan saat itu adalah perkara perceraian, faktornya karena adanya perbedaan pemikiran antara saya dengan istri”.

Informan kemudian menjelaskan alasan mengapa ia tidak hadir pada saat sidang perceraian. Berdasarkan penjelasan dari informan mengapa ia tidak hadir karena ia pada dasarnya ingin bercerai, akan tetapi ia merasa bahwa ketika hadir di persidangan maka sidang bisa saja ditunda karena kehadirannya. Selain itu alasan informan didasari karena kesibukan pekerjaan sehingga tidak bisa menghadiri persidangan.

Adapun pada saat juru sita datang memberikan surat panggilan baik pertama dan kedua, informan tetap tidak hadir. Ia juga mengetahui pada akhirnya akan berpisah dengan istri, sehingga untuk mempercepat proses perpisahan tersebut ia tidak ingin bertemu lagi dengan istrinya.

g. Informan Ketujuh

Nama : Muhammad Fitri (M.F)
 No. Perkara : 329/Pdt.G/2020/PA.Mtp
 Umur : 32 Tahun
 Pendidikan : SI
 Pekerjaan : Tenaga Kontrak Dinas Koperasi

¹³ S, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 17 November 2021.

Alamat tinggal : Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT 003 RW 006
Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

Ketika Penulis melakukan wawancara dengan informan, ternyata M.F mengetahui tentang kehadiran di persidangan. Ia menjelaskan bahwa kehadiran di persidangan pada dasarnya adalah keharusan dan merupakan itikad baik, akan tetapi ia tetap hadir ketika ada relas panggilan diberikan kepadanya. Hal tersebut karena ia malas dan tidak mau berurusan kembali dengan mantan istrinya.

“Aku tahu aja tentang kehadiran di persidangan nih, harus padahal dihadiri tapi koler sudah gasan mehadri. Menurutku kada papa pang kada jua hadir di persidangan nih kan aku sudah jelas jua masalahnya. konsekuensi kada hadir nih aku tahu aja soalnya memang pacangan ampihan jua kada mau merubah keadaan dalam rumah tangga ku jua”.¹⁴

“Saya mengetahui terkait kehadiran di persidangan, seharusnya dihadiri tapi saya malas pada saat itu untuk hadir. Menurut saya tidak mengapa juga tidak berhadir karena saya sendiri sudah memiliki permasalahan yang jelas. Konsekuensi ketika tidak hadir saya juga mengetahui, karena pada dasarnya rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki lagi”.

Berdasarkan penuturan M.F permasalahan perceraianya adalah karena antara pemikiran dia dengan istri sudah tidak sejalan lagi. Oleh karena itu ia memilih untuk berpisah, dan tidak ingin bertemu dengan istrinya. Ia juga menyadari bahwa istrinya akan melayangkan surat gugatan kepadanya karena ingin berpisah secara legal dan diakui oleh negara.

Alasan utama ia tidak mau menghadiri persidangan adalah karena sudah tidak ingin bertemu lagi dan hanya ingin berpisah dengan istri,

¹⁴ M.F, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 18 November 2021.

sehingga ia malas untuk hadir di depan persidangan. Kemudian faktor pekerjaan yang padat menjadikan M.F sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk hadir di persidangan. Ia juga menjelaskan bahwa telah mendapatkan surat panggilan pertama dan kedua, akan tetapi ia tetap tidak ingin hadir karena merasa bahwa hal tersebut dapat mempercepat proses perkara.

g. Informan Kedelapan

Nama : Abdul Kadir (A.K)
No. Perkara : 446/Pdt.G/2020/PA. K.Kps
Umur : 56 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat tinggal : RT 003 Desa Cintapuri Darussalam, Kecamatan
Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar

Berdasarkan penjelasan A.K ia tidak mengetahui terkait dengan kehadiran di persidangan, hal tersebut karena ia juga tidak pernah hadir pada saat panggilan sidang diberikan kepadanya. Ia juga menjelaskan bahwa menurutnya kehadiran di persidangan tidak penting, itulah menjadi salah satu alasan ia tidak menghadiri panggilan sidang. Kemudian A.K juga menyatakan bahwa tidak mengetahui apa konsekuensi ketika ia tidak hadir di persidangan.

“Kadada yang ku tahu tentang kehadiran di persidangan nih soalnya kada suah hadir jua. Menurut ku kada penting jua hadir di persidangan nih makanya kada suah hadir. Aku kada tahu

konsekuensinya pabila kada hadir nih tapi kami nih kada kawa bersatu jua sudah".¹⁵

“Tidak ada yang saya ketahui tentang kehadiran di persidangan karena saya tidak pernah hadir. Menurut saya hadi di persidangan itu tidak wajib, oleh karenanya saya tidak hadir. Saya juga tidak tahu apa konsekuensi jika tidak hadir, akan tetapi kami juga sudah tidak bisa bersatu kembali.

Perkara perceraian yang dialami oleh A.K adalah karena adanya emosi diantara ia dengan istrinya, pemikirannya dengan istri juga tidak sejalan kembali serta sering kali dalam rumah tangga terjadi perselisihan terus menerus. Ia merasa bahwa hadir di persidangan sudah tidak penting lagi, alasannya adalah bahwa ketika istri yang mengajukan gugatan maka hanya istri yang wajib hadir di persidangan.

Ia mengakui juga tidak ingin lagi bertemu dengan istrinya, bahkan untuk melihat istrinya pun juga sudah tidak mau. Adapun pada saat juru sita datang untuk menyerahkan surat panggilan pertama ia merasa terkejut sehingga tidak ingin datang. Setelah surat panggilan kedua datang ia tidak lagi menghiraukan juru sita, sehingga dari pihak desa yang menyampaikan dan hal itu pun dinilai terlambat karena pihak desa yang baru memberitahukan kepadanya.

h. Informan Kesembilan

Nama : Nurhamidah
 No Perkara : 340/Pdt.G/2018/PA.Mtp
 Umur : 24 Tahun
 Pendidikan : SLTP

¹⁵ A.K, *Wawancara Pribadi*, Cintapuri Darussalam, 23 November 2021.

Pekerjaan : Swasta

Alamat tinggal : Jalan Karya RT 006 RW 002 Kelurahan Murung
Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

Penulis melakukan wawancara dengan N sebagai Termohon dalam perkara penetapan hak asuh anak. Ia menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui terkait dengan kehadiran di persidangan apakah wajib hadir atau tidak, sehingga karena tidak tahu ia memilih untuk tidak berhadir. Terkait konsekuensi tidak hadirnya N dalam persidangan ia menjelaskan bahwa juga tidak mengetahui hal tersebut.

“Tentang kehadiran di persidangan nih aku kada tahu soalnya kada pernah mehadiri sidang pang jua. Karna kada tahu tu jua menurutku kada penting jua untuk berhadir dalam persidangan, soalnya aku kada paham. Aku kada tahu konsekuensi kalau kada hadir, aku sibuk begawian kadang jarang di rumah”.¹⁶

Terkait dengan kehadiran di persidangan saya tidak mengetahuinya, karena sebelumnya saya tidak pernah berperkara di persidangan sama sekali. Saya juga tidak mengetahui apakah wajib atau tidak tetapi menurut saya tidak jadi saya tidak berhadir. Konsekuensi dari tidak hadir saya juga tidak mengetahui, karena saya sangat sibuk dalam bekerja”.

Informan menjelaskan bahwa perkara yang ada pada saat itu ialah hak asuh anak atau *hadhanah*. Pada saat itu informan sedang sibuk bekerja sehingga tidak dapat mengurus anak, sering kali anak bernama H.W yang berumur 12 tahun ditiptkan kepada kakek dan neneknya. Atas hal tersebutlah mantan suami kemudian mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak, karena N sendiri tidak hadir maka perkara diputus dengan *verstek*.

¹⁶ N, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 24 November 2021.

“Jadi semalam tu aku haur banar kalo begawian sana sini kada kawa aku meurus anak jadi kuandak ai inya ke kai wan nininya. Pas sidang tu cerai kalo tiba-tiba inya tu jadi diasuh lawan abahnya, maka padahal aku nang measuh harusnya”.¹⁷

“Pada saat itu saya sangat sibuk karena bekerja sehingga tidak dapat mengurus anak, kemudian anak saya titipkan ke kakek dan neneknya. Pada saat sidang tiba-tiba anak saya harus diasuh oleh ayahnya, padahal saya seharusnya yang menjadi orang yang mengasuh anak”.

N menyatakan jika ia sebenarnya tidak menerima putusan hakim tersebut tetapi ia juga tidak mengetahui harus bagaimana sehingga terpaksa menjalankan putusan pengadilan. Meskipun begitu N juga tidak dilarang untuk bertemu dengan anaknya.

i. Informan Kesepuluh

Nama : Sayid Zen

No Perkara : 822/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Umur : 43 Tahun

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pengrajin/Pegusaha batu bata

Alamat tinggal : Desa Gedung Tengah RT 005 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Perkara yang dijelaskan oleh S.Z adalah perkara cerai gugat yang diakumulasikan dengan hak asuh anak atau *hadahanah*. Ia menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengerti akan kehadiran di persidangan, karena sebelumnya ia juga tidak pernah berperkara di pengadilan. Ia juga menyesal karena tidak mengetahui konsekuensi ketika tidak hadir pada

¹⁷ Ibid.

saat persidangan, karena anak yang terakhir sebelumnya diasuh olehnya kini berpindah ke mantan istri.

“Aku kada mengerti tentang kehadiran di persidangan nih karena aku kada suah hadir lawan mehadiri jua kesana menurut ku kada penting gasan di datangi. Aku kada tahu konsekuensinya apa yang terjadi kalau kada hadir soalnya aku kada meurusi lagi. Perkara ku tentang masalah cerai wan penguasaan anak, faktornya aku kada tahu tiba-tiba penguasaan anak ku yang ketiga bernama S.Y.S umur 7 Tahun pindah jadi ke bini ku”.¹⁸

“Saya tidak mengerti tentang kehadiran di persidangan karena tidak pernah berperkara di pengadilan, jadi menurut saya tidak penting untuk dihadiri. Saya juga tidak mengetahui konsekuensi apa yang terjadi karena tidak mau mengurus perihal tersebut. Perkara saya sendiri ialah terkait cerai dan juga hak asuh anak, karena saya tidak mengetahui hal tersebut anak yang ketiga S.Y.S berumur 7 tahun pindah ke ibunya”.

S.Z menjelaskan bahwa alasannya tidak berhadir karena ia malas untuk menghadiri persidangan, dan kebetulan ia juga tidak tahu karena mengira hanya perkara perceraian yang digugat kepadanya. Kemudian ketidakhadiran tersebut juga dilandasi atas adanya pekerjaan yang menyibukkannya, oleh karena itu ia lebih memilih pekerjaan.

¹⁸ S.Z, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 26 November 2021.

Tabel 4.4 Matriks Hasil Penelitian

No.	Nama Informan	Pemahaman Verstek	Alasan Ketidakhadiran
1.	MRA	<p>Informan menjelaskan bahwa ia tidak hadir di persidangan karena tidak tahu dan tidak pernah sama sekali berperkara di Pengadilan Agama.</p> <p>Ketidakhadiran informan juga dikarena dalam pandangannya bahwa ketika hadir justru akan memperlambat dan ia menganggap sudah mengetahui konsekuensi ketika ia tidak hadir</p>	<p>Alasan informan tidak berhadir, Pertama karena untuk memudahkan penggugat dalam melaksanakan gugatannya, dan ketika pun berhadir maka urusan persidangan akan memakan waktu yang lama. Kedua jika hadir pun nampak tidak akan merubah keadaan sebelumnya karena sudah bersepakat untuk bercerai dan jga tidak ada titik penyelesaian atas permasalahan kami</p>
2.	Johansyah (J)	<p>Berdasarkan wawancara dengan J ia menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui tentang kehadiran di persidangan. penuturan J bahwa kehadiran di persidangan bukanlah hal yang wajib dan penting karena untuk mempercepat urusan persidangan.</p> <p>Kemudian informan menjelaskan bahwa memang mengetahui konsekuensi dari ketidakhadiranya di persidangan.</p> <p>Ketidakhadiran tersebut pula di pengaruhi atas adanya kesepakatan penggugat bahwa tidak perlu hadir dan sudah sama-sama ingin bercerai.</p>	<p>Alasan informan tidak berhadir pada persidangan, Pertama karena untuk mempercepat proses persidangan. Kedua karena kesibuka bekerja sehingga sulit untuk libur disebabkan sistem kontrak kerja yang harus bekerja setiap hari. Sehingga panggilan pertama dan kedua tidak pernah berhadir dengan alasan sibuk bekerja jadi sudah tidak peduli dan ingin semua cepat selesai.</p>

3.	Budiansyah (B)	<p>Berdasarkan penjelasan B bahwa ia tidak mengetahui tentang kehadiran di persidangan dan pula menganggap tidak terlalu penting untuk menghadiri di muka persidangan sebab B sangat membenci istrinya sehingga untuk bertemu pun ia tidak mau, oleh karena itu ketika istri menggugat cerai dirinya tetap tidak mau berhadir.</p> <p>Meskipun begitu, B menuturkan ia tahu konsekuensi jika tidak hadir bahwa akan berakhir dengan perceraian.</p>	<p>Alasan informan tidak berhadir di muka persidangan, Pertama karena malas dan ingin sibuk bekerja sebagai penjual mainan keliling. Kedua sudah tidak ingin bertemu lagi dengan istri karena hanya akan menyebabkan perkuliahan saja antara ia dan istrinya.</p>
4.	Norhadi (N)	<p>Penulis mewawancarai N terkait pemahaman kehadiran di persidangan. N menjelaskan bahwa tidak pernah hadir di depan sidang pengadilan dan tidak mengetahui kehadiran di depan persidangan adalah perkara wajib atau tidak. Lanjut ia beranggapan bahwa kehadiran di persidangan tidak karena ia telah mengetahui pada akhirnya juga akan berpisah dengan istri. Pandangan seperti itu disebabkan karena pemikiran yang sudah tidak sejalan dan meributkan suatu hal setiap hari.</p>	<p>Alasan informan tidak berhadir di muka persidangan. Pertama, karena tidak ingin ribut lagi di ruang persidangan sehingga cukup dia saja yang berhadir. Kedua, karena sibuk bekerja dan tidak bisa menyempatkan diri untuk datang di depan persidangan.</p>

5.	Arpiansyah (A)	<p>Penulis melakukan wawancara dengan A terkait dengan pemahaman kehadiran di persidangan. A menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui apakah wajib untuk berhadir di persidangan dan menganggap tidak hadir di persidangan nampak tidak terlalu penting yang mana pada akhirnya berakhir dengan perceraian.</p> <p>A juga menjelaskan bahwa ia sama sekali belum pernah berperkara di Pengadilan Agama Martapura, maka menurutnya konsekuensi ketidakhadiran tersebut sudah jelas yakni berpisah dengan istri.</p>	<p>Alasan informan tidak berhadir pada persidangan. Pertama karena jarak antara rumah kediamannya yang sangat jauh dengan Pengadilan Agama. Kedua karena adanya tuntutan pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan. Ketiga sudah merasa tidak ada kecocokan lagi antara ia dan istri sehingga memilih untuk tidak bertemu kembali.</p>
6.	Syaifullah (S)	<p>Informan S menerangkan bahwa ia tidak mengetahui tentang pemahaman terkait kehadiran di persidangan dan tidak pernah pula hadir pada saat sidang pengadilan. Kemudian S mengatakan kehadiran di persidangan tidak penting karena sudah jelas bahwa ingin bercerai maka akan berakhir dengan perceraian dan hal ini tidak di perlukan penjelasan keduanya di persidangan, akan tetapi ia merasa bahwa ketika tidak hadir di</p>	<p>Alasan informan tidak berhadir pada persidangan. Pertama karena tidak ingin bercerai. Kedua karena sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa menghadiri persidangan. Untuk panggilan pertama dan kedua informan tidak pernah hadir depan persidangan dengan alasan diatas tersebut.</p>

		persidangan maka bisa saja sidang dapat di tunda karena akibat tidak hadir.	
7.	Muhammad Fitri (MF)	Penulis melakukan wawancara dengan informan terkait pemahaman kehadiran di persidangan ternyata, MF mengetahui tentang kehadiran di persidangan. Ia lanjut menjelaskan bahwa kehadiran di persidangan pada dasarnya adalah keharusan dan merupakan itikad baik, akan tetapi ia tetap memilih untuk tidak hadir ketika ada relas panggilan diberikan kepadanya karena ia malas dan tidak mau berurusan lagi dengan mantan istrinya.	Alasan utama informan tidak berhadir pada persidangan. Pertama karena tidak ingin lagi bertemu dengan mantan istrinya dan hanya ingin berpisah dengan istrinya. Kedua karena malas mendatangi pengadilan untuk berhadir pada persidangan.
8.	Abdul Kadir (AK)	Informan AK menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui terkait pemahaman kehadiran di persidangan, hal tersebut karena ia juga tidak pernah hadir sama sekali pada saat panggilan sidang diberikan kepadanya. Kemudian ia memaparkan tidak tahu konsekuensi dari ketidakhadiran tersebut dan ia merasa sudah tidak penting lagi untuk berhadir di persidangan. Adapun pada saat jurusita mengantarkan surat panggilan pertama	Alasan informan tidak berhadir pada persidangan. Pertama karena ketika istri yang mengajukan gugatan maka hanya istri saja yang wajib berhadir. Kedua tidak ingin bertemu lagi karena tidak ada kecocokan antara AK dan mantan istrinya.

		ia merasa terkejut sehingga tidak ingin berhadir, begitu pun pada saat panggilan kedua ia tidak menghiraukan lagi.	
9.	Nurhamida (N)	Penulis telah melakukan wawancara dengan N sebagai termohon dalam perkara penetapan hak asuh anak atau <i>hadahanah</i> . N memaparkan bahwa ia tidak mengetahui terkait pemahaman kehadiran di persidangan apakah wajib hadir atau tidak, sehingga ia memilih untuk tidak berhadir. Konsekuensi dari tidak hadir tersebut N pun tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga pada saat mantan suami mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak ke pengadilan, karena N sendiri tidak hadir maka perkara di putus <i>verstek</i>	Alasan informan tidak berhadir pada persidangan. Pertama kesibukan dalam pekerjaan sehingga tidak dapat di tinggalkan. Kedua tidak mengetahui putusan pengadilan sehingga terpaksa menjalankan putusan pengadilan. Meskipun begitu N juga tidak dilarang untuk bertemu dengan anaknya
10.	Sayid Zen (SZ)	SZ menjelaskan bahwa perkaranya adalah perkara cerai gugat yang diakumulasi dengan hak asuh anak atau <i>hadahanah</i> . Ia mengatakan sama sekali tidak mengerti akan kehadiran di persidangan, karena sebelumnya ia tidak pernah berperkara di pengadilan. Ia juga menyesal karena tidak mengetahui konsekuensi ketika tidak berhadir di persidangan, karena	Alasan informan tidak berhadir di persidangan. Pertama karena malas untuk menghadiri persidangan dan ia tidak tahu karena mengira hanya perkara perceraian yang di gugat kepadanya. Kedua karena sibuk bekerja sehingga tidak hadir di persidangan.

		sebelumnya anak yang terakhir diasuh olehnya kini berpindah ke mantan istri.	
--	--	--	--

B. Analisis Data

Dari pemaparan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa seluruh informan tidak ada yang menghadiri persidangan. Perkara yang ada pada keseluruhan hasil penelitian adalah perkara cerai gugat, karena dari keseluruhan jumlah data *verstek* dan informan yang ingin diwawancarai hanyalah perkara cerai gugat saja. Setelah data disajikan maka penulis kemudian akan menganalisis hasil penelitian tersebut kepada dua pokok bahasan.

1. Pemahaman Pihak Tergugat terhadap Kehadiran di Persidangan Pengadilan Agama Martapura

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir keseluruhan informan tidak mengetahui tentang kehadiran di persidangan, mereka juga tidak mengetahui apa konsekuensi dari tidak menghadiri panggilan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan dari informan sendiri yang tidak mengetahui perihal pemanggilan dan juga alasan mendasar yang tidak ingin menghadiri persidangan. Meskipun begitu beberapa informan lainnya masih mengetahui terkait kehadiran di persidangan karena ada yang pernah berperkara sebelumnya, akan tetapi mereka tetap tidak ingin hadir di depan persidangan.

Ketidaktahuan akan kehadiran di persidangan sendiri pada dasarnya akan berpengaruh pada proses persidangan dan juga akan memiliki konsekuensi kepada para pihak baik itu Penggugat dan Tergugat.

Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Natsir bahwa para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap atau hadir ke persidangan, maka para pihak tersebut akan mendapatkan konsekuensi tertentu atas ketidakhadirannya.¹⁹ Konsekuensi logis dari ketidakhadiran pada saat persidangan akan menyebabkan perkara diputus dengan putusan *verstek*, sehingga gugatan akan diterima dan Penggugat adalah pihak yang menang.

Dampak dari para pihak Tergugat yang tidak ingin untuk hadir di persidangan justru akan mempermudah syarat putusan menjadi *verstek*. Hal tersebut dikarenakan dari pihak Tergugat sama sekali tidak memiliki niat dan tidak hadir di depan persidangan, sehingga syarat *verstek* sendiri sudah pasti terpenuhi. Adapun syarat *verstek* sendiri yang diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.bg berdasarkan penjelasan Erfaniah sebagai berikut:²⁰

- a. Pihak Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut
- b. Pihak Tergugat tidak berhadir pada saat persidangan, dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain untuk berhadir serta tidak ternyata pada ketidakhadiran dari wakilnya tersebut karena suatu alasan yang sah
- c. Pihak Tergugat tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan dalam membela haknya
- d. Pihak Penggugat hadir dipersidangan dan
- e. Pihak Penggugat memohon putusan.

¹⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktek dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 180.

²⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2005), 275.

Oleh karena itu telah jelas ketika pihak Tergugat tidak hadir di persidangan akan memudahkan perkara diputus melalui putusan *verstek*. Dari sudut pandang keislaman ketidakhadiran para pihak kemudian hakim memutus perkara tersebut merupakan sebuah kebolehan, sebagaimana hal tersebut didasari oleh hadis Nabi SAW.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هُنْدُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي سُوَيْبَةَ عَلِيَّ رَسْتُولَ اللَّهِ
 إِنَّ أَبَا سُوَيْبَةَ رَجُلٌ سَحِيحٌ الْيَعْتَبِرُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي الْأ
 مَا أَخَذْتُ مِنْ مَا لَهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ
 خُذِي مِنْ مَا لَهُ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ .

“Dari Aisyah ra, beliau berkata: Hindun bin Utbah istri Abu Sofyan setelah menghadap Rasulullah saw dan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa begituk. Maka beliau berkata: ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari Muslim).²¹

Ulama Syafi’iyyah seperti Imam Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa penyelesaian putusan tanpa kehadiran pihak bertujuan agar sengketa dapat terselesaikan.²² Hal ini juga menilai para pihak yang tidak hadir atas ketidakmauan ataupun faktor lain merupakan bentuk itikad tidak baik dan jika perkara tidak segera diputus akan merugikan pihak Penggugat atau Pemohon.

Kehadiran para pihak saat persidangan merupakan sesuatu yang penting, apalagi bagi pihak yang merasa haknya dirugikan. Adapun ketidakhadiran para pihak yang berperkara dalam persidangan yang mana telah dipanggil secara resmi dan patut, bisa dianggap bahwa mereka tidak

²¹ Abdillah, *Ali Ibn Al-Jarudi Abu Muhammad An-Naisaburi, Al-Muntaqi min as-sunna Al-Musnad Juz I*, (Beirut: Muassisah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah, 1988), 265.

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 383.

serius atau berkeinginan dalam mempertahankan haknya yang merasa dirugikan.²³

Jika meninjau pemahaman para pihak Tergugat terkait kehadiran di persidangan bahwa mereka menganggap kehadiran di persidangan tidaklah wajib dan tidak terlalu penting. Pemahaman ini merupakan pemahaman yang fatal dan salah, karena justru dalam proses perkara di persidangan pihak Tergugat dapat dirugikan karena tidak dapat membela akan hak dan keadaan hukumnya dan hanya menerima hasil persidangan.

Pada proses perkara terkadang tidak hanya perkara perceraian saja yang bisa digugat melainkan dapat diakumulasikan dengan perkara lain seperti nafkah, hak asuh anak, harta bersama dan lainnya. Oleh karenanya ketika pihak Tergugat tidak hadir justru akan merugikan dirinya karena hanya bisa menerima hasil persidangan. Uraian ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa ada beberapa informan tidak menerima hasil persidangan karena adanya perintah pengadilan untuk memberikan hak asuh anak.

Alasan ketidaktahuan dan adanya perasaan meremehkan kehadiran di persidangan inilah yang dapat merugikan para Tergugat atau Termohon sehingga harus menerima hasil persidangan. Hal ini jelas karena jika meninjau pemahaman para pihak Tergugat atau Termohon nampak tidak memiliki itikad baik, maka berdasarkan Pasal 126 HIR hakim berdasarkan kebebasannya yang ketika ia menganggap perlu hakim dapat memerintahkan untuk memanggil para pihak untuk datang pada sidang kedua. Meskipun begitu pihak Tergugat

²³ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bangil: Jaudar Press, 2018), 52.

atau Termohon berdasarkan hasil penelitian tetap tidak mau hadir di depan persidangan.

Meninjau permasalahan ini termasuk permasalahan yang krusial, mengingat bahwa kehadiran di persidangan merupakan hal yang sangat penting meskipun tidak ada kewajiban yang tertulis dalam ketentuan hukum di Indonesia. Meskipun begitu, dalam ketentuan hukum Islam kehadiran para pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan merupakan hal penting dan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ketentuan tersebut termuat dalam Q.S. An-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu”.²⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa pentingnya kehadiran para pihak untuk dapat melalui proses perdamaian. Proses perdamaian dalam dunia peradilan sendiri disebut dengan mediasi, sehingga tanpa kehadiran para pihak maka proses mediasi tidak dapat dilakukan.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut mediatornya. Artinya kehadiran di

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV Toha Putera, 2007), 119.

persidangan justru bisa saja membantu para pihak menyelesaikan perkara lebih cepat melalui proses mediasi.

Menarik jika memperhatikan alasan para pihak yang tidak berhadari sebagaimana telah dijelaskan bahwa pihak tergugat atau termohon nampak meremehkan kehadiran di persidangan. Alasan yang telah dijelaskan oleh setiap informan nampak tidak rasional. Hal tersebut mengingat teori bahwa pengadilan memiliki fungsi untuk mendengarkan para pihak dengan asas *audi et alteram partem* dan juga asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut).²⁵

2. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Putusan *Verstek* Di Pengadilan Agama Martapura

a. Ketidaktahuan akan Kehadiran di Persidangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh informan menyatakan tidak tahu menahu terkait kehadiran pada saat persidangan, meskipun ada beberapa yang mengetahui. Ketidaktahuan tersebut karena sebelumnya informan belum pernah berperkara di depan sidang pengadilan. Atas dasar ketidaktahuan tersebutlah pihak Tergugat atau Termohon tidak hadir sehingga menjadikan perkara diputus dengan *verstek*.

Ketidaktahuan akan kehadiran di persidangan oleh pihak Tergugat kemudian menjadi alasan ketidakhadiran di persidangan pada dasarnya tidaklah relevan. Seharusnya pihak tergugat atas ketidaktahuan akan kehadiran di persidangan untuk tetap memenuhi panggilan persidangan.

²⁵ Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung", Jurnal Muslim Heritage, Vol. 5, No, 2 Desember (2020): 371-393, 376.

Hal tersebut merupakan bentuk itikad baik dari para pihak sendiri dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan haknya pada saat persidangan.

Kehadiran para pihak khususnya tergugat atau termohon sangatlah penting mengingat fungsi pengadilan untuk memanggil para pihak yang dalam asasnya yakni *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) dan juga asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut).²⁶

b. Tidak Ingin Hadir di Persidangan

Seluruh informan menyatakan bahwa mereka tidak ingin hadir dalam sidang pengadilan dan hal tersebut menjadi alasan yang paling mendasar mengapa mereka tidak hadir di persidangan. Tergugat atau termohon yang tidak ingin hadir pada saat persidangan pada dasarnya atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada keharusan bagi mereka untuk wajib hadir di persidangan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa pada dasarnya dalam perkara perdata memang tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk harus melawan Penggugat. Semuanya dikembalikan kepada kemauan tergugat untuk bagaimana ia harus melawan Penggugat.²⁷ Oleh karena itulah ketika pihak tidak menghadiri persidangan sudah merupakan hal

²⁶ Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No, 2 Desember (2020): 371-393, 376.

²⁷ Widowati, "Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan", *Jurnal Hukum-Yustitiabellen*, Vol. 7, No. 1, (2021): 94-114, 110.

yang lumrah terjadi karena memang tidak ada kewajiban bagi tergugat atau termohon untuk harus menghadiri persidangan.

Kehadiran di persidangan merupakan hak yang didapatkan oleh para pihak khususnya tergugat, hak diserahkan sepenuhnya kepada tergugat apakah ia akan menggunakan hak tersebut untuk membela kepentingannya. Ketentuan tersebut dapat digunakan untuk melawan gugatan atau tuntutan dari Penggugat pada proses berperkara di pengadilan.

Meskipun begitu alasan tidak ingin hadirnya pihak tergugat pada saat proses persidangan dilandasi karena agar persidangan cepat selesai, akan tetapi pemahaman ini nampak keliru karena justru dengan ketidakhadiran salah satu pihak menjadikan proses persidangan menjadi di tunda dan dapat berlarut-larut.

Alasan ini nampak tidaklah relevan dan tidak rasional. Jika meninjau ketidaktahuan pihak tergugat atau termohon atas kehadiran di persidangan juga berimplikasi pada konsekuensi yang dihadapi. Beberapa informan menyatakan bahwa sudah mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi ketika mereka tidak menghadiri persidangan. Akan tetapi beberapa informan lain yang tidak mengetahui konsekuensi atas tidak hadirnya mereka di persidangan merasa menyesal karena harus mengikuti perintah dan putusan pengadilan. Hal tersebut dialami oleh beberapa informan dengan perkara hak asuh anak, karena mereka tidak hadir pada saat sidang pengadilan maka mereka dianggap tidak mampu untuk

mengasuh anak sehingga harus diserahkan kepada pihak penggugat atau pemohon.

Inilah yang menjadi konsekuensi logis atas tidak hadirnya para pihak pada saat sidang pengadilan. Meskipun tergugat memiliki pilihan untuk mendapatkan haknya dengan cara hadir pada saat sidang ataupun tidak, akan tetapi ketika pihak tergugat atau termohon tidak hadir di persidangan akan berimplikasi pada perkara diputus dengan *verstek*. Ketidakhadiran pihak tergugat kemudian menjadikan berlakunya hukum acara istimewa yang diatur pada Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Yakni apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadirannya.

c. Kesibukan Pekerjaan

Jika meninjau seluruh alasan informan ketika tidak menghadiri persidangan sehingga diputus melalui *verstek* adalah karena kesibukan pekerjaan. Disamping tidak ingin menghadiri persidangan, para informan menyatakan lebih mendahulukan dan mengedepankan pekerjaan dibandingkan untuk hadir di persidangan.

Atas dasar hal ini jika para pihak khususnya pihak tergugat atau termohon memiliki pemahaman yang sama bahwa atas dasar kesibukan pekerjaan menjadi tidak hadir pada saat proses persidangan, maka akan banyak perkara akan diputus dengan *verstek*.

d. Tidak Ingin Bertemu dengan Pasangan

Sudikno juga menjelaskan bahwa pilihan agar dapat menghadiri persidangan atau tidak adalah hak tergugat sendiri, tidak ada kewajiban dengan sifat memaksa untuk ia harus hadir. Oleh karena itu hak untuk hadir boleh diambil ataupun tidak.²⁸

Alasan lain atas banyaknya putusan *verstek* dilandasi karena faktor bahwa pihak tidak ingin menghadiri persidangan karena tidak mau bertemu dengan pasangan. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa mereka tidak ingin bertemu kembali dengan penggugat atau pemohon, hal tersebut karena akan memunculkan dan menimbulkan rasa marah dan emosi sehingga mereka berpandangan bahwa lebih baik tidak hadir.

Meskipun tergugat atau termohon tidak ingin bertemu kembali dengan pasangan sehingga tidak hadir pada saat sidang pengadilan, akan tetapi perlu pihak tergugat atau termohon juga harus menyadari bahwa ada konsekuensi logis dari tidak hadirnya mereka pada saat persidangan. Oleh karena itu alasan ini pun nampak kurang relevan. Disamping tidak ada kewajiban atau keharusan bagi pihak tergugat atau termohon untuk hadir di persidangan, akan tetapi harus diketahui ada implikasi atau ada akibat dari tidak hadirnya pada saat persidangan.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 101.